JURNAL

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2003 TENTANG TERORISME DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA



Diajukan Oleh:

Clara Lintang Parisca

N P M : 09 05 10063

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2003 TENTANG TERORISME DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Diajukan oleh:

CLARA LINTANG PARISCA

NPM

: 090510063

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 28 April 2014

Dosen Pembimbing,

Ch. Medi Suharyono, SH., M. Hum.

- I. Pelaksanaan Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme
 Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia
- II. Clara Lintang Parisca, Ch. Medi Suharyono
- III. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

In writing a thesis this, writer discuss review the law number 15 year 2003 on terrorism in a bid to overcome the offender the criminal act of terrorism in indonesian. The writing of laws to be done is aimed to know success of the law number 15 year 2003 on terrorism in a bid to overcome the offender terrorism. The kind of research used in this research is law normative research that focuses on the norms (law in the book) and research this requires data secondary as data main while data primary as a supporter. A method of collecting data done with the literature study and interview, a writer of tilling the data in a systematic way by using the method qualitative analysis and in drawing a conclusion the use writers a method of deductively. Based on analysis that has been done by the writer so can be concluded that a verdict inflicted in some cases writer discussed in advance opinion writer is enough as it is stipulated in the law number 15 year 2003 on eradication criminal act of terrorism. It is seen from many angles countermeasures, imposition verdict a pretty heavy approaching with threats his sentence. It has a purpose, either spatially prevention and is convictions. The hope that can affect deterrent against players terrorism, channeled can hold net terrorism in indonesia and provision of deserving punishment considering impacts generated by terrorism very large.

Keyword: terrorism, the criminal act of terrorism, law number 15 year 2003

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 dalam

Pembukaan mengamanatkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan demikian negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan. Perang melawan teroris merupakan kebutuhan mendesak untuk melindungi warga negara Indonesia sesuai tujuan nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Peraturan dilarang diberlakukan secara surut sudah menjadi pengetahuan umum. Tujuannya, dalam rangka menghormati prinsip negara hukum (*Rechtstaat*) dan melindungi hak asasi seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 (Amandemen kedua) yang berbunyi:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

Asas legalitas secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa:

"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan".

Perumusan tersebut berarti aturan pidana diberlakukan ke depan, tidak surut ke belakang. Oleh karena itulah maka dalam Hukum Pidana tidak diperbolehkan diberlakukan surut (non retroaktif). Undang-Undang Terorisme nampaknya mengambil sikap berbeda dengan mengadakan

penyimpangan asas non retroaktif. Penyimpangan asas non retroaktif ini dirumuskan dalam Pasal 46 yang menegaskan sebagai berikut :

"Ketentuan dalam Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersendiri"

Berlandaskan pada ketentuan inilah lahir Perppu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

KUHP juga merumuskan perihal kemungkinan berlakunya surut suatu aturan hukum pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, tetapi tidak semua aturan baru dapat diberlakukan surut kebelakang. Pasal tersebut merumuskan: "Jika sesudah perbuatan dilakukan, ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa", dengan perumusan demikian maka dapat dimungkinkan adanya retroaktivitas apabila sesudah terdakwa melakukan tindak pidana ada perubahan dalam perundang-undangan dan peraturan yang baru itu menguntungkan atau meringankan terdakwa. Hal ini berarti bahwa tidak setiap ada perubahan undang-undang berarti ada retroaktif, bisa jadi undang-undang lama tetap diberlakukan (tidak ada retroaktif) apabila undang-undang lama justru lebih meringankan terdakwa.

B. Rumusan Masalah

Apakah Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang terorisme sudah dilaksankan dalam rangka mengungkap jaringan terorisme di Indonesia?

VI. Pelaksanaan Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme

A. Tinjauan Umum Terorisme

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 1 ayat (1), Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Terorisme, diatur dalam ketentuan pada Bab III (Tindak Pidana Terorisme), Pasal 6, 7, bahwa setiap orang dipidana karena melakukan Tindak Pidana Terorisme, jika:

a. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap

- obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 6).
- b. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 7).

Seseorang juga dianggap melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan ketentuan 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menjadi ciri dari suatu Tindak Pidana Terorisme adalah:

- a. Adanya rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut.
- b. Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu.
- c. Menggunakan kekerasan.
- d. Mengambil korban dari masyarakat sipil, dengan maksud mengintimidasi pemerintah.
- e. Dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu dari pelaku, yang dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama.

2. Karakteristik Tindak Pidana Terorisme

Menurut Drs Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik bahwa terorisme memiliki beberapa ciri yang mendasar, antara lain¹:

- Kegiatan terorisme dilakukan dengan cara-cara kekerasan (contoh pengeboman, penyanderaan, dan lain-lain) untuk memaksakan kehendaknya dan cara tersebut sebagai sarana (bukan merupakan tujuan);
- b. Sasaran serangannya adalah tempat-tempat umum atau obyek vital seperti pusat-pusat perbelanjaan, bandara, stasiun;
- c. Korbannya tidak pilih-pilih
- d. Kegiatannya sangat profesional dan rapi sehingga sulit untuk dilacak jejaknya

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana

Terorisme diartikulasikan dalam tiga bentuk, yaitu : *Pertama*, terorisme yang bersifat personal. Aksi-aksi terorisme dilakukan perorangan. Pengeboman mall-mall dan pusat perbelanjaan juga dapat dikategorikan sebagai terorisme yang dilakukan secara personal. *Kedua*, terorisme yang bersifat kolektif. Teknis melakukannya secara terencana. Biasanya, terorisme semacam ini dilembagakan dalam sebuah jaringan yang rapi, yang sering disebut-sebut sebagai terorisme dalam kategori ini adalah jaringan Al-Qaeda. Sasaran terorisme dalam kategori ini adalah

¹Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik,2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 53

simbol-simbol kekuasaan dan pusat-pusat perekonomian. *Ketiga*, terorisme yang dilakukan oleh negara. Istilah ini tergolong baru, yang biasa disebut dengan "terorisme (oleh) negara" (*state terrorism*). Penggagasannya adalah Perdana Mentri Malaysia, Mahathir Muhammad dalam hajatan OKI terakhir. Menurutnya terorisme yang dikerahkan negara, tidak kalah dasyatnya dan terorisme personal maupun kolektif. Apabila kedua bentuk terdahulu dilaksanakan sembunyi-sembunyi, terorisme yang dilakukan negara dapat dilihat secara kasat mata.

4. Dampak Tindak Pidana Terorisme

Beberapa dampak yang ditimbulkan dari tindak terorisme, antara lain:

a. Dampak Terhadap Perekonomian Indonesia

Akibat dari adanya tindak terorisme juga dirasakan dampaknya dalam bidang ekonomi, menyebabkan menurunnya jumlah uang yang diterima oleh sektor-sektor ekonomi yang terkait langsung atau tidak langsung dengan pengeluaran wisatawan, PMA yang sudah di Indonesia mencabut usahanya dan memindahkannya ke negara lain dan banyak pula pemutusan hubungan kerja (PHK).

b. Dampak Terhadap Negara dan Masyarakat

Dampak terorisme terhadap negara dan masyarakat yaitu dapat menurunkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat baik dalam negara maupun dunia terhadap pemerintahan untuk menghadapi terorisme.

c. Dampak Terhadap Harta Benda

Aksi-aksi terorisme menimbulkan kerugian yang sangat besar dari segi benda (materi), seperti penghancuran dan perusakan bangunan-bangunan, pusat perbelanjaan, fasilitas pendidikan, tempat hiburan bahkan tempat ibadah.

d. Dampak Terhadap Nyawa

Aksi-aksi terorisme telah banyak memakan korban, biasanya sasaran aksi terorisme lebih banyak ditujukan kepada masyarakat sipil yang tidak bersalah bila dibandingkan dengan aparat keamanan maupun militer.

e. Dampak Psikologis

Dampak psikologis yang sering terjadi dari aksi-aksi terorisme adalah rasa kekhawatiran, keresahan sosial dan ketakutan meluas dalam masyarakat sehingga menimbulkan trauma dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dan kemampuan pemerintah dalam memerangi atau menumpas terorisme.

f. Dampak Terhadap Kultur

Akibat dari adanya tindak terorisme tersebut yaitu dapat menurunkan nilai budaya bangsa Indonesia yang sudah terkenal sebagai bangsa yang ramah, santun, beradap dan berkemanusiaan.

g. Dampak Terhadap Agama

Pengaruh negatif yang timbul akibat adanya masalah terorisme yang berkaitan dengan agama adalah menimbulkan rasa saling tidak percaya antar umat beragama.

B. Tinjauan Terhadap Undang-Undang Terorisme

1. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme

Peristiwa peledakan bom di Bali tahun 2002 sangat dikecam oleh dunia Internasional, hal tersebut diakibatkan karena dalam peristiwa peledakan Bom Bali I memakan banyak korban warga asing, merusak infrastuktur di Bali serta merusak hubungan bilateral negara. Kenyataan di Indonesia sampai dengan tahun 2002 masih belum mempunyai Undang-Undang yang secara khusus mengatur Tentang Tindak Pidana Terorisme.

Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat sebagai presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

Pada tanggal 4 April 2003 dengan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan rakyat dan Presiden Republik Indonesia menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 diubah dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme, dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. Diharapkan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut dapat menjadi landasan hukum yang sesuai dan tepat dalam memberantas tindak pidana terorisme baik domestik maupun internasional.

2. Kejahatan Terorisme Sebagai "Ekstra Ordinary Crime"

Hakekat kejahatan terorisme merupakan kejahatan kekerasan yang berdimensi khusus atau berbeda dengan kejahatan kekerasan lainnya dan sering disebut kejahatan kebiadaban dalam era keberadaban karena kejahatan ini mengorbankan manusia atau orang-orang yang tidak berdosa demi untuk mencapai tujuannya yakni menimbulkan ketakutan atau kengerian yang sangat mendalam terhadap manusia. Korban jiwa bukan merupakan sasaran, melainkan hanya sebagai sasaran perantara, untuk mencapai sasaran yang sebenarnya.

3. Kekhususan Undang-Undang Terorisme

Beberapa hal yang menyimpang atau tidak diatur dalam KUHAP berkaitan dengan proses beracara terhadap tindak pidana terorisme :

a. Jangka waktu penahanan

Penangkapan dapat dilakukan oleh penyidik terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup, paling lama 7x24 jam. Hal ini berbeda dengan Pasal 19 KUHAP yang menyatakan bahwa lamanya penangkapan adalah satu hari.

b. Bukti permulaan yang cukup

Menurut UU No 15 tahun 2003 bukti permulaan yang cukup dapat diperoleh dari setiap laporan intelijen.

c. Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme

Alat bukti yang dipergunakan disini tidak sebatas alat bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dengan alat bukti elektronik lainnya.

d. Pemblokiran terhadap harta kekayaan

Penyidik, penuntut umum atau hakim dapat memerintahkan bank atau lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan terorisme.

e. Penyadapan

Penyidik diberi hak untuk menyadap pembicaraan lewat telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan dan melakukan tindak pidana terorisme.

f. Perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim serta keluarganya yang berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana terorisme.

Perlindungan diberikan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa atau hartanya, selama maupun sesudah proses pemeriksaan.

g. Ketidakhadiran terdakwa

Ketidakhadiran terdakwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diberikan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Apabila terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana terorisme maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan harta kekayaan yang telah disita. Perampasan terhadap harta kekayaan tersebut tidak dapat dimohonkan upaya hukum.

C. Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

1. Penanggulangan Bersfat Preventif

Pendekatan non penal dimaksudkan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana lain selain hukum pidana (penal).

Penanggulangan tindak pidana terorisme bersifat preventif diarahkan pada :

- a. Peningkatan kewaspadaan masyarakat atas tindakan teror,
- Masyarakat berani melaporkan pihak yang dicurigai sebagai pelaku terorisme kepada pihak berwajib,
- c. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran terutama ditujukan pada pengangguran terpelajar,
- d. Mengurangi tingkat urbanisasi ke kota-kota atau negara-negara lain,
- e. Pendeteksian dini atas adanya ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada teror dan faham-faham fanatisme baru,
- f. Penghormatan dan menjamin kebebasan menjalankan keyakinan agamanya,
- g. Densus 88 sebagai pasukan penanganan teror harus lebih siap dan siaga mengingat jaringan terorisme di Indonesia semakin meluas.

2. Penanggulangan Bersifat Represif

Penanganan perkara tindak pidana terorisme di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang ini memberi pedoman bagaimana menyelesaikan masalah tindak pidana terorisme yang terjadi diwilayah Indonesia. Penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dapat penulis kaji dalam proses hukum penyelesaian beberapa kasus peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu antara lain Bom Bali I tahun 2002, Bom JW Marriot tahun 2003 dan Bom Kedubes Australia tahun 2004.

Vonis yang dijatuhkan dalam beberapa kasus yang penulis bahas di muka menurut pendapat penulis sudah cukup sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tentu sudah banyak dilihat dari sudut penanggulangannya, penjatuhan vonis yang cukup berat mendekati dengan ancaman hukumannya. Hal ini mempunyai tujuan, baik bersifat pencegahan maupun bersifat penghukuman. Harapannya agar dapat berefek jera terhadap para pelaku terorisme, diupayakan dapat terus menjaring kejahatan terorisme di Indonesia serta pemberian hukuman yang setimpal mengingat dampak yang ditimbulkan oleh aksi terorisme sangat besar.

VII. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahanya itu dilihat dari fakta penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme terhadap kasus Bom Bali I tahun 2002, Bom JW Marriott 2003 dan Bom

Kedubes Australia 2004 (Bom Kuningan) baik dari pasal yang dikenakan pelaku, maupun hukuman yang dijatuhkan oleh para pelaku menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut. Contoh kasus Ali Gufron, Imam Samudra danAmrozi dijatuhi hukuman mati karena akibat yang ditimbulkan dari Bom Bali cukup dasyat, Rohmat Puji Prabowo dalam kasus Marriot dijatuhi pidana 7 tahun 6 bulan karena dengan sengaja memberikan bantuan tindak pidana terorisme dan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme dan Saipul Bahri dalam kasus Bom Kedubes Australia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena terbukti turut serta melakukan tindak pidana terorisme menyembunyikan pelaku utama pemboman.

VIII. Daftar Pustaka

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme